

PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) DI INDONESIA

ASRID TATUMPE

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Indonesia

E-Mail : asrid.tatumpe@unpi.ac.id

ABSTRAK

Era globalisasi yang ditandai dengan majunya teknologi dan informasi membawa dampak yang sangat besar hampir di setiap aspek kehidupan manusia. Kehidupan yang serba instan dimana komunikasi dan informasi, aktivitas bisnis, serta aktivitas yang bersifat transaksional lainnya berkembang sangat pesat di satu sisi membawa kemudahan bagi setiap aktivitas manusia tersebut, tetapi disisi lain dapat membawa malapetaka karena ternyata seiring berkembangnya teknologi dan informasi, kejahatan juga ikut berkembang. Kejahatan dunia maya (cyber crime), atau kejahatan-kejahatan yang menggunakan media elektronik di saat ini semakin meresahkan masyarakat. Bahkan di kalangan penegak hukum sering kali mengalami ketertinggalan untuk mengejar pelaku-pelaku kejahatan dunia maya tersebut. Dengan lahirnya digital forensic sebagai metode baru dalam dunia forensik diharapkan mampu untuk mengimbangi maraknya kejahatan-kejahatan dunia maya yang terjadi sekarang ini.

Kata Kunci : Digital Forensic, Pembuktian, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pada prinsipnya, dapat dilakukan melalui upaya yang sifatnya preventif dan represif, oleh para aparat penegak hukum. Penegakan hukum preventif merupakan serangkaian upaya atau tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Sedangkan penegakan hukum yang represif bukan sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran, tetapi lebih dimaksudkan untuk menanggulangi pelanggaran dan tindak pidana

termasuk tindak pidana ringan (Tipiring).

Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang dilakukan tidak ada unsur criminal dan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Hakim juga bersifat ringan, yaitu apabila dinyatakan bersalah yang akan dikenakan hanyalah pidana bersyarat saja, yang dikenal sebagai putusan hukuman tapi tidak dilaksanakan. Sifat "ringan" dari tindak pidana ini dan tuduhan adanya penyalahgunaan dari klasifikasi Tipiring, membangkitkan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan hakikat dan prosedur pemeriksaan tindak pidana

ringan. Apakah sebenarnya hakikat dari tindak pidana ringan dan bagaimana prosedur pemeriksaan tindak pidana ringan tersebut.

Dalam penegakan terhadap pelaku tindak pidana ringan mengikuti sistem peradilan pada umumnya mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Dengan patokan dasar ini seluruh proses dan sistem peradilan pidana telah ditetapkan standar mutu serta ukurannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hal ini juga berlaku bagi penanganan perkara tindak pidana ringan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak bisa lepas dari sistem peradilan pada umumnya yang berakar pada kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Dengan patokan dasar ini seluruh proses dan sistem peradilan pidana telah ditetapkan standar mutu serta ukurannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

METODE PENELITIAN

Menurut Peter Machmud bahwa penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan pendekatan legislasi dan regulasi.⁴ yakni penelitian yang

mengkaji berbagai aturan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden sampai pada Peraturan Daerah.

Menurut Sunaryati Hartono, bahwa penerapan metode penelitian sosiologis terhadap hukum akan memberikan bobot lebih pada penelitian yang bersangkutan; meskipun demikian metode penelitian yang normatif juga harus digunakan supaya penelitian yang dilakukan benar-benar dinilai sebagai suatu penelitian hukum. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian tentang fakta-fakta di lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten serta berdasarkan pada lokasi penelitian yang telah ditetapkan.

PEMBAHASAN

A. Penanganan Tindak Pidana Ringan

Penanganan tindak pidana ringan pada prinsipnya tetap berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana {KUHAP} Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981. Perbedaan penanganan tindak pidana ringan dengan tindak pidana lainnya dalam tindak pidana ringan dikenal dengan prosedur pemeriksaan cepat. Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Prosedur Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dalam Bab^{XVI} (Pemeriksaan di Sidang Pengadilan), Bagian Keenam KUHAP pada paragraf 1 yang berjudul Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, Tindak Pidana Ringan ini tidak

hanya pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang terletak dalam Buku II KUHPidana yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, penadahan ringan.

Penanganan mengikuti prosedur acara pemeriksaan tindak pidana ringan terdapat beberapa ketentuan khusus, yaitu: a. Yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik atas kuasa penuntut umum, dimana pengertian "atas kuasa" ini adalah "demi hukum". b. Tidak dibuat surat dakwaan, karena yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catatan dan berkas yang dikirimkan oleh penyidik ke pengadilan. c. Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji, kecuali apabila hakim menganggap perlu.

Dalam praktik beracara pidana dikenal tindak pidana ringan, istilah: Tipiring. Istilah ini merupakan singkatan dari istilah yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, BAB XVI Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, Bagian Keenam Acara Pemeriksaan Cepat, Paragraf I Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.

Masyarakat umum mengenal istilah Tipiring sebagai tindak-tindak pidana yang dari namanya yang menggunakan kata "ringan" sudah langsung diketahui merupakan tindak-tindak pidana yang bersifat ringan. Dalam KUHP, pengaturan keseluruhan proses beracara pidana pada pokoknya terdiri dari 4 (empat) tahap sebagai berikut: 1. Penyidikan; 2. Penuntutan; 3. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan; dan 4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Perbedaan jenis-jenis delik dengan

melihat pada sistematika KUH Pidana, tampak bahwa pembentuk KUHPidana sendiri telah mengadakan pembedaan jenis-jenis delik, yaitu antara tindak pidana (delik) kejahatan dengan tindak pidana (delik) pelanggaran.

Selain pembedaan antara kejahatan dengan pelanggaran ini, terdapat pula satu kelompok tindak pidana (delik) yang ditempatkan pengaturannya dalam Buku II KUHPidana, tetapi memiliki ciri khusus, yaitu bersifat ringan. Kejahatan-kejahatan ini dinamakan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*). Selain itu dalam doktrin atau pendapat ahli hukum dikenal pula aneka pembedaan yang lain.

Hakikat Tindak Pidana Ringan di bawah berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), dibedakan antara tiga macam acara pemeriksaan, yaitu : 1. Acara Pemeriksaan Biasa; 2. Acara Pemeriksaan Singkat; dan 3. Acara Pemeriksaan Cepat, yang terdiri dari: a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan; dan b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Mengenai tindak pidana ringan, dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini. KUHP hanya melanjutkan pembagian perkara/pemeriksaan yang sudah dikenal sebelumnya dalam HIR. Ini tampak pula dari sudut penempatannya, yaitu Tindak Pidana Ringan dimasukkan ke

dalam Acara Pemeriksaan Cepat, bersama-sama dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Hal ini dapat dimengerti karena Tindak Pidana Ringan pada umumnya adalah tindak pidana (delik) pelanggaran yang dalam KUHPidana ditempatkan pada Buku III. Dengan kata lain, hakikat Tindak Pidana Ringan adalah tindak-tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya.

Tahap awal dari penanganan tindak pidana ringan yaitu pengaduan. Hakikat pengaduan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana. Hal yang menarik dari Tindak Pidana Ringan adalah bahwa tercakup di dalamnya tindak pidana penghinaan ringan yang letaknya dalam Buku II KUHPidana tentang kejahatan. Penghinaan ringan ini dalam doktrin merupakan salah satu dari kelompok tindak pidana yang dinamakan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) terdapat dalam Buku II KUHPidana.

Dilihat dari sistematika KUHPidana tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) saja. Tetapi dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHPidana ternyata dalam Buku II tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*).

Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUHPidana. Pasal-pasal yang merupakan kejahatan ringan ini adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 ayat (1) KUHPidana)

Pada Pasal 302 ayat (1) ditentukan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

- 1) Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
- 2) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

2. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHPidana).

Menurut Pasal 315 KUHPidana, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis.

Tindak pidana ringan berkaitan dengan pencemaran yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Unsur utama dari pencemaran dalam Pasal 310 KUHPidana adalah

bahwa pelaku itu ”menuduhkan sesuatu hal”. Dalam Pasal 310 ayat (1) ditentukan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran. Jadi, penghinaan ringan dilakukan dengan misalnya menggunakan kata-kata kasar yang ditujukan kepada orang lain, seperti memaki-maki orang tersebut.

3. Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHPidana)

Dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa kecuali tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Yang membedakan penganiayaan ringan dengan penganiayaan adalah bahwa dalam penganiayaan ringan terhadap korban tidak timbul penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

4. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)

Dalam Pasal 364 KUHPidana ditentukan perbuatan yang diterapkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana

penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

5. Penggelapan ringan (Pasal 373 Menurut Pasal 373

KUHPidana, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

6. Penipuan ringan (Pasal 379 KUHPidana)

Menurut Pasal 379 KUHPidana, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

7. Perusakan ringan (Pasal 407 ayat (1) KUHPidana)

Dalam Pasal 407 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Pasal ini menunjuk pada pasal 406 KUHPidana yang rumusannya mengancam pidana terhadap perbuatan merusakkan barang orang lain.

Pasal 407 KUHPidana tidak menyebut nama dari tindak pidana,

tetapi dengan melihat pada adanya rumusan "harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah", yang juga terdapat pada Pasal 364, 373 dan 379, maka dapat dipahami bahwa Pasal 407 ayat (1) KUHPidana dimaksudkan sebagai perusakan ringan.

8. Praktek tindak pidana ringan berupa Penadahan ringan (Pasal 482)

Pada Pasal 482 KUHPidana ditentukan bahwa perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 364, 373 dan 379.

Mengenai latar belakang keberadaan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) diberikan komentar oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa, Kejahatan ringan ini dalam zaman penjajahan Belanda ada artinya, oleh karena semua orang, tanpa diskriminasi, yang melakukan kejahatan ringan ini, diadili oleh "Landrechter" seperti semua orang yang melakukan "pelanggaran", sedang seorang Indonesia atau Timur Asing (Cina, Arab dan India-Pakistan) pembuat kejahatan bisa, diadili oleh "Landraad" (sekarang pengadilan negeri) dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan biasa diadili oleh Raad van Justitie (sekarang Pengadilan Tinggi).

Sebagaimana dikemukakan Wirjono Prodjodikoro, di masa penjajahan Belanda, terdapat beragam pengadilan dengan kewenangannya masing-masing. Di masa itu, orang Indonesia dan Timur

Asing yang melakukan kejahatan (*misdrijf*) biasa diadili oleh Landraad, sedangkan seorang golongan Eropa yang melakukan kejahatan biasa diadili oleh Raad van Justitie. Untuk delik pelanggaran (*overtreding*) dan kejahatan ringan, semua orang dengan tidak melihat golongan penduduk diadili oleh Landrechter. Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ada dalam KUH Pidana Belanda. Kejahatan ringan hanya ada dalam KUHPidana Indonesia (Hindia Belanda waktu itu).

Dalam sejarah perkembangannya pengaturan penanganan tindak pidana ringan disesuaikan dengan jumlah pengadilan pada waktu itu. Dengan demikian, diadakannya kejahatan-kejahatan ringan dalam KUHPidana Indonesia adalah dengan pertimbangan keadaan khusus di Hindia Belanda. Keadaan khusus ini adalah berupa terbatasnya jumlah pengadilan di Hindia Belanda. Raad van Justitie hanya ada di beberapa kota besar saja di Hindia Belanda. Sebagai contoh, untuk pulau Sulawesi hanya ada di Makassar. Karenanya oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa klasifikasi kejahatan ringan di zaman penjajahan Belanda ada artinya.

Sekarang ini semua orang dengan tidak melihat golongan penduduk, tunduk pada pengadilan yang sama, yaitu Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri ini telah didirikan di banyak tempat sehingga mudah dicapai. Dengan demikian, kejahatan-kejahatan ringan sebenarnya telah kehilangan latar belakang pertimbangan pembentukannya. J. E. Jonkers, yang ditahun 1943 menerbitkan buku mengenai hukum pidana Hindia Belanda, menulis dalam bukunya ini bahwa "apakah sekarang tidak lebih baik apabila

lembaga kejahatan-kejahatan ringan, yang konsekuensi-konsekuensinya mengenai berbagai hal tidak memuaskan sekali. Saya berpendapat lebih baik demikian”.

Dengan demikian baik J. E. Jonkers, yang menulis sebelum Indonesia merdeka, maupun Wirjono Prodjodikoro, yang menulis setelah Indonesia merdeka, berpendapat bahwa keberadaan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) itu tidak lagi relevan. Di bawah berlakunya Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), dibedakan antara tiga macam acara pemeriksaan, yaitu: 1. Acara Pemeriksaan Biasa; 2. Acara Pemeriksaan Singkat; dan 3. Acara Pemeriksaan Cepat, yang terdiri dari: a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan; dan b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

Mengenai tindak pidana ringan, dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini. Dalam pasal ini disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yaitu: - perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan - penghinaan ringan. Dengan demikian yang diperiksa dalam cara ini, pada umumnya adalah perkara tindak pidana pelanggaran (Buku III KUHAPidana) dan juga kejahatan-kejahatan ringan.

Penghinaan ringan disebutkan secara khusus karena ancaman pidana maksimum untuk tindak pidana ringan adalah penjara 4 bulan 2 minggu. Bagaimana jika diadakan perubahan undang-undang di mana jumlah obyek menjadi lebih daripada Rp. 250,-? Sebagaimana dikemukakan di atas, persoalannya bukan sekedar besar kecilnya nilai obyek kejahatan, melainkan pada struktur pengadilan. Klasifikasi kejahatan-kejahatan ringan diadakan untuk disesuaikan dengan kewenangan Landrechter sebab pengadilan-pengadilan lain masih kurang sehingga letaknya mungkin amat jauh dari tempat kediaman terdakwa.

Tindak Pidana ringan juga termasuk kejahatan kejahatan walaupun dalam skala ringan. Kejahatan-kejahatan ringan yang tidak berkenaan dengan nilai uang dari obyek kejahatan adalah :

1. penganiayaan hewan ringan,
2. penghinaan ringan, dan
3. penganiayaan ringan.

Untuk kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ada masalah relevan atau tidak dengan keadaan nilai uang. Walaupun demikian, sama halnya dengan kejahatan-kejahatan ringan yang lain, pasal-pasal ini sebenarnya telah kehilangan latar belakang pertimbangan pengadaannya, yaitu letak pengadilan yang sulit dicapai. Khususnya menyangkut penganiayaan ringan dan penghinaan ringan terdapat masalah yang lain lagi, yaitu kemungkinan pengalihan.

Penganiayaan menjadi penganiayaan biasa menjadi penganiayaan ringan dan pengalihan penghinaan biasa menjadi penghinaan ringan. Untuk penganiayaan, tidak adanya *visum et repertum* dapat menjadi alasan untuk mengalihkan

penganiayaan menjadi penganiayaan ringan. Demikian pula dalam penghinaan, berita acara keterangan saksi dapat disusun sedemikian rupa sehingga menjadi penghinaan ringan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, menurut Pasal 205 ayat (1) KUHAP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Paragraf 1 adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini (pasal 210). Pasal 210 sebenarnya merupakan pasal terakhir dalam paragraf 1, tetapi di sini dikemukakan terlebih dahulu sebagai dalam pasal ini diatur hubungan antara acara pemeriksaan tindak pidana ringan dengan ketentuan-ketentuan lainnya dalam KUHAP. Bagian-bagian dari Bab XVI yang ditunjuk oleh Pasal 210 KUHAP ini adalah: Bagian kesatu: Panggilan dan Dakwaan Bagian kedua: Memutus Sengketa mengenai wewenang mengadili. Bagian ketiga: Acara Pemeriksaan Biasa. Dengan demikian, untuk acara pemeriksaan tindak pidana ringan juga berlaku ketentuan-ketentuan lainnya dalam KUHAP, sepanjang tidak diatur secara khusus yang merupakan pengecualian dalam paragraf 1 yang memang dikhususkan untuk mengatur acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

2. Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik

atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan (Pasal 205 ayat 2). Pada prinsipnya semua pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana ringan akan diproses sesuai sistem peradilan pidana.

Untuk pemeriksaan tindak pidana ringan, tidak digunakan surat dakwaan. Ini karena yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik. Yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catatan bersama berkas yang dikirimkan oleh Penyidik kepada pengadilan.

6. Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208). Pada umumnya saksi harus mengucapkan sumpah atau janji, tetapi acara pemeriksaan tindak pidana ringan ini, saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji. Pengecualiannya apabila Hakim menganggap perlu, baru Hakim akan memerintahkan saksi mengangkat sumpah atau janji.

7. Putusan dicatat oleh Hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera (Pasal 209 ayat 1). Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat 2).

Pengaturan Tindak Pidana Ringan Dalam KUHAP

Dalam sejarah perkembangannya tindak Pidana Ringan

diatur sebagai tindak pidana yang bersama sama dengan tindak pidana lainnya dalam KUHP. Untuk keseluruhan Tindak pidana berlaku hukum pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang dijadikan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diberlakukan secara nasional tidak berarti bahwa upaya untuk membuat sistem hukum pidana yang baru terhenti.

Upaya melakukan pembaruan hukum pidana terus berjalan semenjak tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sebagai upaya untuk membentuk KUHP Nasional yang baru. Seminar Hukum Nasional I yang diadakan pada tahun 1963 telah menghasilkan berbagai resolusi yang antara lain adanya desakan untuk menyelesaikan KUHP Nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perlu dijelaskan mengenai sistem hukuman yang dicantumkan dalam Pasal 10 menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana sebagai berikut Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 telah diatur klasifikasi hukuman (*Hoofd Straffen*) sebagai berikut.

- Hukuman mati
- Hukuman penjara
- Hukuman kurungan
- Hukuman denda.

Hukuman Tambahan
(*Bijkomende straffen*)

- Pencabutan beberapa hak tertentu
- Perampasan barang-barang tertentu
- Pengumuman putusan hakim

Dalam pokok bahasan makalah ini akan membahas mengenai peraturan pidana terhadap tindak pidana ringan yang diatur dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk sistem hukuman yang diterapkan dalam tindak pidana ringan. Tindak Pidana Ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas.

Dari Pasal 10 KUHP terlihat jelas telah mengatur keseluruhan hukuman sebagai sanksi atas tindak pidana yang dilakukan termasuk juga tindak pidana ringan. Mengenai perkara-perkara tindak pidana ringan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti halnya pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), penipuan ringan oleh penjual (Pasal 384 KUHP), perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHP) dan penadahan ringan (Pasal 482 KUHP) yang seringkali tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban tindak pidana tersebut.

Disamping itu penerapan pasal-pasal yang dilaksanakan dalam KUHP masih menggunakan nilai mata uang yang tercantum saat diberlakukannya KUHP pada Tahun 1946. Dalam makalah ini akan mengkaji tentang hakikat Tindak

Pidana Ringan (Tipiring) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditinjau dari pelaksanaan hukum positif (*ius constitutum*) yang selama ini berlaku dengan menganalisa perkembangan masyarakat saat ini serta mengkaji *ius constituendum* yang diharapkan oleh masyarakat dan dapat mengikuti dinamika perkembangan masyarakat serta kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) termuat dalam Pasal 1 angka 1 mengenai pengertian Tipiring yang berbunyi "Tindak Pidana Ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas."

Apabila mengacu pada KUHP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat di analisa bahwa untuk menentukan suatu perkara termasuk Tindak Pidana Ringan (Tipiring) atau bukan, dilihat dari ancaman hukuman yang diatur dalam bunyi pasal. Yang termasuk tindak pidana ringan antara lain:

1. Mengganggu ketertiban umum (Pasal 172 KUHP).
2. Mengganggu rapat umum (Pasal 174 KUHP).

3. Membuat gaduh pertemuan Agama (Pasal 176 KUHP).
4. Merintang jalan (Pasal 178 KUHP).
5. Mengganggu jalannya sidang pengadilan Negeri (Pasal 217 KUHP).
6. Merusak surat maklumat (Pasal 219 KUHP).
7. Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan (Pasal 231 KUHP).
8. Penganiayaan Binatang (Pasal 302 KUHP).
9. Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP).
10. Penghinaan dengan tulisan (Pasal 321 KUHP).
11. Karena Kelalaiannya/kesalahannya orang menjadi tertahan (Pasal 334 KUHP).
12. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP).
13. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP).
14. Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP).
15. Pengerusakan Ringan (Pasal 497 KUHP).
16. Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHP).
17. Penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHP).

Sebagai contoh dicantumkan Pasal 364 KUHP tentang Pencurian Ringan, yang berbunyi: "Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 Nomor 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 Nomor 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan

denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-”

Apabila dikaitkan dengan nilai rupiah saat ini, pasal ini sudah sangat tidak sesuai untuk diterapkan. Pasal 364 mengenai pencurian ringan ini, jika dinilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, yang berarti pasal ini adalah pasal tidur, menunggu adanya undang-undang yang mengubahnya menjadi sesuai dengan nilai rupiah sekarang, misalnya dinaikan 10.000 kali, jadi menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah.

Menyikapi perkembangan tersebut, Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, telah termuat tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan yang diatur dalam Pasal 1 PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, yang berbunyi:

“Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)”

Apabila dikaitkan dengan Ilmu Politik Hukum, maka dikeluarkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP adalah termasuk dalam objek kajian politik hukum yang mana telah mengkaji perkembangan dinamika masyarakat termasuk nilai mata uang dari tahun ke tahun yang mengalami inflasi.

Namun untuk hukuman yang diterapkan masih menerapkan hukuman penjara yang mana dikaitkan dengan pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly

mengatakan, saat ini lembaga pemasyarakatan sudah melebihi kapasitas. Pidana di luar tahanan akan mencegah penumpukan narapidana di sel. Selain itu apabila ditinjau dari efek jera yang dihasilkan, pemberlakuan penjara dan denda pada tindak pidana ringan hanya sedikit berpengaruh efek jera terhadap pelaku tindak pidana ringan, hal ini dapat dibuktikan dari beberapa kasus yang telah ditangani penegak hukum dengan pelaku yang sama. Pengaturan mengenai Tindak Pidana Ringan dalam KUHP sebagai hukum materiil masih tetap berlaku dengan batasan-batasan penyesuaian nilai kerugian serta nilai denda yang telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP ini memang merupakan produk politik hukum yang meninjau dinamika perkembangan masyarakat sejak dikeluarkannya KUHP sampai saat ini. Namun PERMA No. 2 Tahun 2012 hanya mengatur mengenai penyesuaian batasan nilai kerugian dan denda tindak pidana ringan dalam KUHP tanpa adanya penyesuaian terhadap hukumannya. Penyesuaian terhadap hukuman dimaksud adalah masih diterapkannya hukuman penjara dalam tindak pidana ringan, disamping itu dalam prakteknya hakim lebih sering memutus dengan hukuman denda yang terlalu ringan sehingga tidak maksimal menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Sejalan dengan pernyataan Menkumham Patrialis Akbar yang menyebutkan bahwa penjara bukan satu-satunya cara untuk membuat jera pelaku kejahatan apalagi itu pelaku kejahatan tindak pidana ringan (Tipiring). Disamping itu Pakar Hukum Pidana Universitas Parahyangan Agustinus Pohan mengatakan, pelaku tipiring lebih baik diberikan sanksi pidana kerja sosial ketimbang di masukkan ke sel. "Ini dapat mengembalikan tujuan pembinaan dari penerapan hukuman pidana bagi seseorang," maka dari itu perlu diadakannya pembaharuan hukuman yang lebih objektif menimbulkan efek jera serta mencapai tujuan hukum, misalnya pemberlakuan hukuman kerja sosial dipandang perlu dimasukkan dalam draft Revisi UU KUHP khusus untuk pidana ringan.

Persoalan pokok disini apakah setiap tindak pidana ringan akan di hukum penjara, atau denda maupun pembinaan bagi pelaku sangat tergantung pada penerapan hukum yang dijalankan Negara sebagai hukum positif. Setiap masyarakat yang teratur, yang menentukan pola-pola hubungan yang bersifat tetap antara para anggotanya, adalah masyarakat yang mempunyai tujuan yang jelas. Struktur politik menaruh perhatian pada pengorganisasian kegiatan kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama tersebut. Oleh karena itu, politik juga aktivitas memilih tujuan sosial tertentu. Dalam hukum persoalan yang dihadapi juga adalah persoalan tentang keharusan untuk menentukan pilihan mengenai tujuan maupun cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapainya. Tindak pidana ringan seperti penganiayaan hewan ringan pencurian ringan penggelapan ringan.

Hakikat Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya, sedangkan hakikat pengadaan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana. Tindak Pidana Ringan ini tidak hanya pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang terletak dalam Buku II KUHPidana yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, penadahan ringan.

Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan terdapat beberapa ketentuan khusus, yaitu: a. Yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik atas kuasa penuntut umum, dimana pengertian "atas kuasa" ini adalah "demi hukum". b. Tidak dibuat surat dakwaan, karena yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catatan dan berkas yang dikirimkan oleh penyidik ke pengadilan. c. Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji, kecuali apabila hakim menganggap perlu.

Kejahatan-kejahatan ringan sudah saatnya dihapuskan dari KUHPidana. Dengan demikian, acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak lagi mencakup kejahatan-kejahatan ringan. Prosedur pemeriksaan TIPIRING cukup efektif, demikian pihak-pihak yang bersangkutan agar menjalankan prosedur pemeriksaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface*

(interaksi, interkoneksi dan interpendensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Tindak Pidana Ringan Penanganannya berada pada sistem peradilan pidana Indonesia Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah memperjelas tentang sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu sistem yang mengacu kepada kebebasan dan kemandirian kekuasaan pengadilan. Dalam perspektif proses penyelesaian perkara sistem pengadilan pidana Indonesia mengacu pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Dengan patokan dasar ini seluruh proses dan sistem peradilan pidana telah ditetapkan standar mutu serta ukurannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak bisa lepas dari sistem peradilan pada umumnya yang berakar pada kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004.

Peradilan sebagai suatu sistem terdiri atas bagian-bagian yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang sendiri-sendiri, namun secara keseluruhan semuanya bermuara pada satu tujuan, yaitu penegakan hukum yang benar, adil, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Dari pengaturan perundang-undangan jelas sistem perundang-undangan pidana di Indonesia mengacu pada dua aspek yaitu sistem

kelembagaan peradilan Pidana yang bersifat *interconnection* seperti pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan serta sistem berupa proses peradilan pidana mulai dari penyidikan, penuntutan, dan putusan. Untuk mengkaji sistem peradilan pidana di Indonesia, maka titik central pendekatan pada dua aspek yaitu sistem kelembagaan dan proses peradilan. Perlu serba sekilas dikemukakan tentang pengertian sistem. Shrode & Voich mendefinisikan sebagai ... *a set of interrelated parts, working independently and jointly, in pursuit of common objectives of the whole, within a complex environment*. Bagian-bagian tersebut berhubungan satu dengan yang lain dalam satu kesatuan dan bekerja secara aktif mencapai tujuan pokok, di dalamnya terkandung unsur-unsur: (1) berorientasi pada tujuan; (2) keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya; (3) sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya; (4) Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga; (5) Masing-masing bagian harus cocok satu dengan yang lain (ada keterhubungan); (6) Kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Dengan demikian sistem merupakan kesatuan yang utuh, terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat dalam kerjasama ke arah tercapainya tujuan kesatuan. Arti penting tiap unsur atau bagian dengan fungsinya masing-masing justru terletak pada ikatan sistem. Tiap unsur atau bagian tak dapat berdiri sendiri terlepas satu dengan yang lain. Jadi, dalam sistem terdapat saling hubung, interaksi, dan

mekanisme kontrol. Bagian-bagian di pengadilan negeri yang berkedudukan di kabupaten/kota merupakan pelaku kekuasaan kehakiman, peradilan tingkat pertama, termasuk dalam lingkungan peradilan umum, yang menghadapi langsung para pencari keadilan.

Dalam struktur organisasi pengadilan negeri terdapat bagian yang namanya Kepaniteraan Muda Pidana, Kepaniteraan Muda Perdata, Kepaniteraan Muda Hukum, Kesekretariatan, Urusan Kepegawaian, dan Urusan Keuangan. Masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya sendiri. Kesekretariatan, keuangan, dan kepegawaian adalah unsur penunjang tugas pokok penegakan hukum yang dilakukan oleh kepaniteraan pidana, hukum, dan kepaniteraan perdata. Tugas pokok pengadilan sebagai satuan kerja adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara. Sistem peradilan dapat ditinjau dari dua segi : 1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan peradilan, mencakup kelembagaan, sumber daya, tata cara, sarana dan prasarana; 2. Yang berhubungan dengan proses: mengadili, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara, termasuk menyelesaikannya.

Pada dasarnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, namun substansi Undang-Undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lainnya. Itu adalah normatif, tetapi kenyataan menunjukkan lain. Kekuasaan Kehakiman ternyata ditundukkan kembali dibawah kendali dan kehendak eksekutif atau kehendak perorangan yang berkuasa. Setelah *amandemen* kedua Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 tanggal 18 Agustus 2000, diundangkanlah UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang baru ini, ditentukan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara menjadi kenyataan terlaksana pada tanggal 31 Maret 2004, yaitu berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004, sedangkan di lingkungan peradilan militer berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 56 Tahun 2005. Dengan terlaksananya pengalihan

ketiga hal tersebut di bawah Mahkamah Agung, dapat dikatakan kekuasaan yudikatif di Indonesia telah mandiri, tidak ada lagi campurtangan atau intervensi oleh kekuasaan lain di luar kekuasaan yudikatif. Kemandirian itu dapat melancarkan komunikasi di lingkungan peradilan karena ada persamaan kepentingan. Upaya meningkatkan anggaran untuk pengadaan fasilitas penunjang kinerja yang optimal dapat diharapkan, sehingga dapat menunjang tercapainya Visi dan Misi Mahkamah Agung RI.

Selain pengaturan secara komprehensif, undang-undang tersebut juga untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006, yang salah satu amarnya telah membatalkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah membatalkan ketentuan yang terkait dengan pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya yang menyangkut substansi tentang kelembagaan yang ada. Dengan berlakunya Undang-undang ini diharapkan muncul paradigma baru dalam sistem peradilan termasuk sistem peradilan pidana.

Patut diakui walaupun berbagai aturan telah ditetapkan untuk memperjelas sistem peradilan pidana di Indonesia masih terjadi berbagai praktek 'peradilan sesat' yang menyebabkan masyarakat ragu-ragu. Banyaknya pelaku korupsi yang bebas dari tuntutan hukum semakin memperjelas keragu-raguan

masyarakat terhadap validitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Kasus-kasus tebang pilih dan penjatahan-penjatuhan hukum yang tidak adil memperjelas tentang keraguan terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Ketidakjelasan sistem peradilan pidana disebabkan oleh validitas putusan, validitas proses, dan kualitas hakim dalam menjatuhkan putusan yang mencerminkan keadilan.

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing*TM (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia), KUHP sendiri memberikan pengertian dalam Pasal 1 angka 2, sebagai berikut: Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Jaksa sebagai bagian dari sistem peradilan pidana memiliki posisi yang strategis dalam pencapaian tujuan dari sistem tersebut. Betapa tidak, posisi penting yang dimiliki oleh institusi kejaksaan adalah berkaitan dengan lingkup pekerjaan yang diembannya yang melingkupi tahap praajudikasi, ajudikasi dan purnaajudikasi. Lingkup pekerjaan yang diemban oleh institusi kejaksaan melingkupi sejak awal proses hingga proses peradilan pidana itu berakhir inilah yang menyebabkan jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya akan selalu bersinggungan dengan tugas dan kewenangan instansi lainnya yaitu polisi dan hakim.

Di bidang penyidikan kejaksaan mendapat porsi sebagai penyidik

tindak pidana khusus yang meliputi tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana ekonomi, walaupun ini sifatnya sementara. Untuk penyidikan tindak pidana umum, polisi memegang kewenangan penyidikan penuh, sedangkan jaksa tidak berwenang.

Meskipun demikian, dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 30 ayat (1) e, diakui bahwa kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan

Penuntutan yang telah selesai dilakukan secepatnya harus segera dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri setempat, dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum diberi tanggal dan ditandatangani olehnya. Surat dakwaan tersebut berisikan identitas tersangka dan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Dalam hal penuntut umum hendak mengubah surat dakwaan baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya, maka hal tersebut hanya dapat dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang. Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

KESIMPULAN

Penanganan tipiring sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

tentang KUHAP. Kekhususan penanganan tindak pidana ringan yaitu sistem pemeriksaan cepat yang membedakan tindak pidana ringan dengan tindak pidana lainnya. Sistem pemeriksaan cepat dilakukan guna mempercepat proses putusan terhadap tindak pidana ringan mengingat sifat perbuatan pidananya ringan, tidak sama dengan pidana biasa. Sanksi bagi tindak pidana ringan tetap mengacu kepada Pasal 10 KUHP.

Bentuk-bentuk tindak pidana ringan dalam KUHP seperti Penghinaan ringan, penggelapan ringan, penganiayaan hewan ringan, semuanya walaupun merupakan tindak pidana tetapi kategorinya ringan, itulah sebabnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap memakai unsur tindak pidana walaupun akibat dari tindak pidana itu bersifat ringan, tetapi bentuk sanksi pidananya tidak seberat dari pidana biasa terutama aspek Kriminologi atau perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bemmelen, J. M. Van, Mr. *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Djamil Abdoel, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Donald Albert dan Frans Maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Gunawan Budi, 2014, *Modul Tipiring Pendidikan Pembentukan Brigadir Tugas Umum Polri*, Jakarta.

- Hamzah Andi, 2015, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP II*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- _____, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Hartono Sunaryati C.F.G., *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Jonkers, J. E. Mr, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Karjadi dan R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*, PT. Karya Nusantara, Bandung.
- Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. D., *Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, cet. ke-3, 1981.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, cet. ke-10, 1974. Redaksi PT. Ichtar Baru-van Hoeve (ed). Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, PT. Ichtar Baru-van Hoeve, Jakarta, 1989.
- Machmud Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Seno Adji, Oemar, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta-Bandung, 1983.
- Sianturi, S. R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHMPHTM, Jakarta, 1983.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soenggono B., *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, 1998, dan Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Soesilo, R., *KUHP Beserta Uraianannya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1983.
- Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*. Bogor.
- Syahrani Riduan, 2013, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tresna, R. Mr. *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.